



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 18
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Petugas Pemungut Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf e dihapus, serta huruf h, huruf m dan huruf o diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk setiap triwulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi sebagai berikut :
- a. Walikota Tarakan sebesar 3% (tiga perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Pajak dan Retribusi;
 - b. Wakil Walikota Tarakan sebesar 2% (dua perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Pajak dan Retribusi;
 - c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. Dinas Kesehatan, sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - e. dihapus;
 - f. Dinas Perhubungan, sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - g. Badan Pendidikan dan Pelatihan, sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan 60% (enam puluh perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Izin Gangguan;
 - i. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - j. Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan, sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan;

- k. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan, sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- m. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan 50% (lima puluh perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- o. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 45% (empat puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan 35% (tiga puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Izin Gangguan;
- p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- q. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tarakan, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- r. Kecamatan, sebesar 4% (empat perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang dibagi dan dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang tertuang dalam DHKP masing-masing kelurahan;
- s. Kelurahan, sebesar 31% (tiga puluh satu perseratus) dari 5% (lima perseratus) atas rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan yang dibagi dan dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang tertuang dalam DHKP masing-masing kelurahan;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 1 Juli 2015

WALIKOTA TARAKAN,



SOFIAN RAGA




Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2015 NOMOR 44

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	dr. Khairul, M.Kes	Sekda	
2.	Drs. Firmananur, M.Si	Asisten Adm. Umum	
3.	Dison, SH	Kabag. Hukum	
4.	Kustriansyah, SE	Sekretaris DPPKA	